



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 023 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan terutama di tengah kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus dan sinergis di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Di Daerah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Daerah meliputi: beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng;
  - b. melakukan pemantauan dan pengawasan komoditi pangan pokok dan strategis terhadap tindakan penimbunan oleh pedagang dan distributor/grosir;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi harga pangan pokok dan pangan strategis dalam mengantisipasi terjadi kenaikan harga;
  - d. melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - e. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar serta distribusi pangan lintas Kabupaten/Kota;
  - f. membantu dalam tindakan dan penegakan hukum terhadap penimbunan pangan pokok dan pangan strategis serta perbaikan system dalam rangka penanganan perkara mafia pangan; dan

g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Satuan Tugas pangan kepada Bupati Tabalong;

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 04 Jan 2021

 BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kapolres Tabalong di Tanjung.
3. Komandan Kodim 1008 di Tanjung.
4. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/023 /2021  
 TANGGAL 04 Jan 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina	
3.	Kapolres Kabupaten Tabalong	Pembina	
4.	Komandan Kodim 1008 Tanjung	Pembina	
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kab. Tabalong pada Sekretariat Daerah Kabupaten.	Wakil	
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabalong.	Sekretaris	

A. BIDANG KOORDINASI

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Kepala Dinas Perdagangan Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Tabalong	Anggota	

B. BIDANG PENINDAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1.	Kasat Reskrim Polres Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Pasi Intel Kodim 1008 Tanjung	Anggota	
3.	Kanit Ekonomi dan Perdagangan Sat Intelkom Polres Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Holtikultura Kab. Tabalong	Anggota	

6.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Pertahanan Pangan Kab. Tabalong	Anggota	

4 BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

